



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Randu Sari RT. 004 RW. 030, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **"Penggugat."**

M e l a w a n

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tegal Kembang RT. 007 RW. 005, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai **"Tergugat."**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor Register 766/Pdt.G/2024/PA.Ska Tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 01 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska



XXXXXTanggal 01 April 2019, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Tegal Kembang RT. 007 RW. 005, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kurang lebih selama 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : XXXXX, NIK. XXXXX, Perempuan, Lahir di Surakarta 18 Juni 2020, berusia 4 tahun, saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - o Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak awal menikah;
  - o Tergugat telah menalak Penggugat melalui ucapan di depan Penggugat dan keluarga Tergugat;
  - o Tergugat melakukan KDRT dengan memukul di sekitar muka Penggugat;
  - o Tergugat melakukan judi;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada pertengahan bulan Juli 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Penggugat tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Tegal Kembang RT. 007 RW. 005, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan Penggugat tinggal di rumah saudara (Bude) yang beralamat di Randu Sari RT. 004 RW. 030, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska



8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengingatkan dan menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo.* PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX (Alm));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX Tanggal 16 Juli 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX, Nomor TM/--/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Lurah Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan XXXXX, Nomor XXXXX tanggal 01 April 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.3)

**B. Saksi**

1. XXXXX, umur 51 tahun, agama Kristen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Bibi dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2019;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pajang, Laweyan, Surakarta;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
  - Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, sering bermain judi dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun lebih, Penggugat tinggal di rumah Bibinya;
  - Bahwa selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa Saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil;
2. **XXXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Ayah kandung Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pajang, Laweyan, Surakarta dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat,
  - Bahwa Tergugat juga sering main judi dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, Penggugat pulang tinggal di rumah saudaranya dan sudah tidak saling komunikasi;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya pada intinya tetap

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska*



pada dalil gugatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, sering bermain judi dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah Bibinya dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya untuk memberikan jawaban karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karenanya Majelis

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska*



Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sering main judi dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan saat ini telah

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska*



pisah rumah sekitar satu tahun, Penggugat tinggal di rumah Bibinya dan sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 01 April 2019;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tegal Kembang, Pajang, Laweyan, Surakarta dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, sering bermain judi dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah Bibinya dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibat dari perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska*



sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan dinyatakan terbukti dan memenuhi alasan perceraian menurut hukum serta dapat diklasifikasikan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam, Sayyid Sabaq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه  
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Hurf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum Perkawinan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hokum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska*



7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXbin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnia Hd., M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Uswatun Chasanah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I**

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska



Dra. Hj. Hasnia Hd., M.H      Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H  
Panitera Pengganti,

Uswatun Chasanah, S.H

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +

**J u m l a h**

:

**Rp 445.000,00**

**(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2024/PA.Ska

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)